



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-14

DENPASAR

## P U T U S A N

Nomor : 34 - K / PM.III-14 / AD / X / 2011

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	: I Wayan Sayun .-----
Pangkat/NRP	: Serka/614150 -----
Jabatan	: Bati Ur Regring -----
Kesatuan	: Babinminvetcaddam IX/Udayana-----
Tempat/tanggal lahir	: Tabanan, 14 Maret 1967-----
Jenis kelamin	: Laki-laki-----
A g a m a	: Hindu -----
Kewarganegaraan	: Indonesia-----
Alamat tempat tinggal	: Jl. Gurita No.1 Sesetan Denpasar.-----

----- Terdakwa dalam perkara ini ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2011 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Kababinminvetcaddam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/01/IX/2011 tanggal 15 September 2011 kemudian dibebaskan pada tanggal 5 Oktober 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Sementara dari Kababinminvetcaddam IX/Udayana selaku Ankum Nomor : Kep/02/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011.

**Pengadilan Militer tersebut diatas .** -----

**Membaca** : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini. -----

**Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 35/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011.-----  
2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak / 32 / XI / 2011 tanggal 4 November 2011 -----  
3. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini. -----

**Mendengar** : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 32 / XI / 2011 tanggal 4 November 2011, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini. -----  
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah. -----

**Memperhatikan** : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim , yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa : -----

a Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : **"Pencurian**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 yo ke-5 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :-----

- Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan. -----

c Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);. -----

d Memohon pula agar barang bukti berupa :-----

1) Berupa barang :

a 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Super warna biru Nopol DK 1805 BA beserta kunci kontak dan STNKnya.

- Dikembalikan kepada Terdakwa. -----

b 1(satu) karung beras bulog ukuran 50 (lima puluh) kilo gram.

- Dikembalikan kepada Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana. -----

c 3 (tiga) buah anak kunci. -----

- Dirampas untuk dimusnahkan. -----

2) Berupa surat :

-Nihil -

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta barjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi, oleh karenanya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena masih mendampingi anaknya berobat. -----

Menimbang :

Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak / 32 / XI / 2011 tanggal 4 November 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut

-----Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak bulan Januari tahun 2000 sepuluh sampai dengan tanggal empat belas bulan September tahun 2000 sebelas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sepuluh sampai dengan tahun 2000 sebelas di Gudang Beras Babinminvetcaddam IX/Udayana di Jalan Kamboja No. 57 Denpasar atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, telah melakukan tindak pidana :

/”Barang : ,.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Barangsiapa melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” -----**

Dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut : -----

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, setelah selesai mengikuti Susjurtaif di Rindam IX/Udayana kemudian ditugaskan di Yonif 744/SYB Timor-Timur, pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Babinminvetcaddam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Serka NRP 614150.-----

b. Bahwa sekira bulan Januari 2010 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada petugas gudang beras Serka I Ketut Sukadana (Saksi I) yang saat itu kunci sepeda motor tersebut bergabung menjadi satu dengan kunci utama gudang beras, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa mendatangi tempat tukang kunci di depan Hardys Sesetan Denpasar untuk membuat kunci duplikatnya, setelah selesai membuat kunci duplikat kemudian disimpan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I. Setelah Terdakwa memiliki kunci duplikat gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana . -----

c. Bahwa kemudian mulai bulan Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mulai mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana di gudang beras kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I, perbuatan Terdakwa tersebut berulang kali dilakukan setiap bulan sebanyak kurang lebih delapan kali yang setiap bulannya mengambil rata-tara 10 (sepuluh) karung ukuran 10(sepuluh) kilo gram. -----

d. Bahwa beras dari hasil kejahatan tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa masing-masing sebanyak empat kali kepada PNS Wayan K Suhartatik (Saksi IV) di Desa Sedang Abiansemal Badung dan kepada Kopka Mohammad Bahtiar Husein (Saksi V) di Jl. Nangka Selatan Gang No.9 B Denpasar seharga Rp.4000,- (empat ribu rupiah) perkilo gramnya, sehingga Terdakwa menjual beras baik kepada Saksi IV maupun Saksi V setiap bulannya sebanyak 100 (seratus) kg dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). ---

e. Bahwa uang hasil penjualan beras tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan keluarga terutama untuk menutupi hutang dan mengobati anak Terdakwa yang sedang sakit. -----

/f. Bahwa : .....

f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Super Nopol DK 1805 BA dari tempat tinggal Terdakwa di Rumdis Kaminvetcad IX/21 di Sesetan Denpasar menuju Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan maksud untuk mengambil beras di gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana, sebelum sampai di kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinminvetcaddam IX/Udayana terlebih dahulu Terdakwa berhenti di Pasar Kreneng untuk mengecek keberadaan piket Babinminvetcaddam IX/Udayana melalui HP yang kebetulan saat itu PNS Joni Karel Regar (Saksi III) sebagai Tamtama Piket dan Serda Sariman (Saksi II) sebagai Bintara Piket. ---

g. Bahwa setelah terasa cukup aman kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menuju ke Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Super Nopol DK 1805 BA melalui belakang kantor, setelah sampai kemudian Terdakwa memarkir mobil Toyota Kijang Super Nopol DK 1805 BA di samping kanan kantor Pengadilan PHK sebelah kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana, kemudian Terdakwa masuk ke kantor tanpa ijin Piket Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan cara jalan agak jongkok melalui pinggir kanan yang ada lorong antara kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan kantor Pengadilan PHK lalu menuju bagian belakang kantor yang ada gudang berasnya yang saat itu suasana dibelakang agak sepi namun ada penerangan lampu listrik.

h. Bahwa setelah sampai diteras gudang beras kemudian Terdakwa duduk sebentar di teras depan gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar sambil melihat situasi, setelah merasa aman kemudian Terdakwa mengambil kunci duplikat yang sudah disiapkan sebelumnya di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mematikan lampu penerangan yang ada di depan gudang tersebut agar suasana gelap dan selanjutnya Terdakwa menuju pintu gudang beras, setelah sampai didepan pintu gudang beras kemudian Terdakwa membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk gudang beras dan melihat tumpukan beras masih banyak, lalu Terdakwa mengambil satu karung beras Bulog ukuran 50 (lima puluh) kg milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana pada tumpukan beras yang agak rendah dan selanjutnya beras tersebut diangkat dan diletakkan dipunggung Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari gudang dengan membawa satu karung beras Bulog ukuran 50 (lima puluh) kg tersebut.

i. Bahwa setelah Terdakwa keluar dari gudang dengan membawa satu karung beras Bulog ukuran 50 (lima puluh) kg tersebut kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi III, karena Terdakwa ketakutan kemudian beras yang dipikul oleh Terdakwa tersebut diletakkan di tembok pembatas bangunan kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan kantor Pengadilan PHK, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan langkah cepat kembali ke mobil Toyota Kijang Super Nopol DK 1805 BA, dengan berpura-pura memindahkan barang di belakang bagasi.

/j. Bahwa : .....

j. Bahwa karena Saksi III melihat lampu yang ada di depan gudang beras mati serta melihat ada bayangan orang yang tergesa-gesa keluar dari gudang beras tersebut, kemudian Saksi III langsung melaporkan kejadian yang Saksi III lihat tersebut kepada Saksi II, kemudian Saksi III bersama Saksi II langsung mengadakan pengecekan ke tempat gudang beras, setelah sampai di tempat gudang beras kemudian Saksi III menghidupkan lampu sedangkan Saksi II melakukan pengecekan terhadap pintu gudang beras dan ternyata pintu gudang beras tidak terkunci. -----

k. Bahwa melihat pintu gudang beras tidak terkunci tersebut kemudian sekira pukul 20.45 Wita Saksi III langsung menghubungi Serka I Ketut Sukadana (Saksi I) melalui HP agar segera datang ke tempat gudang beras,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 15 menit kemudian datang Saksi I ke tempat gudang beras dan langsung melakukan pengecekan terhadap pintu gudang beras, setelah Saksi I mengetahui pintu gudang beras tidak terkunci kemudian Saksi I kaget sambil mengatakan “wah beras hilang lagi”.

l. Bahwa setelah melakukan pengecekan di tempat gudang beras kemudian Saksi II mengadakan patroli keluar markas Babinminvetcaddam IX/Udayana sedangkan Saksi III bersama Saksi I masih mengecek posisi dan tempat beras yang ditempatkan di dalam gudang, setelah itu Saksi III langsung menyusul Saksi II yang sedang mengadakan patroli disekeliling markas Babinminvetcaddam IX/Udayana dan saat Saksi III menyusul Saksi II tersebut, Saksi III melihat Saksi II sedang mengawasi Terdakwa yang sedang parkir mobil jenis Kijang di luar markas sambil berpura-pura memindahkan sesuatu barang ke tempat bagasi belakang mobil setelah itu Terdakwa langsung pergi.

m. Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi III bersama Saksi I dan Saksi II kembali mengadakan patroli ke belakang markas, pada saat mengadakan patroli tersebut Saksi III menemukan 1(satu) karung beras Bulog yang isinya 50 (lima puluh) kg di tempat lorong belakang markas depan gudang beras, kemudian satu karung beras tersebut diangkat ke depan gudang beras dibantu oleh Saksi III lalu difoto dengan menggunakan HP oleh Saksi I untuk dijadikan barang bukti. ---

n. Bahwa selanjutnya Saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada Bati Pam Pelda Astika dan Pelda Wayan Darma sebagai Bati Log, atas laporan tersebut kemudian Bati Pam dan Bati Log memerintahkan untuk mengamankan barang bukti satu karung beras tersebut. -----

-----B berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 yo ke-5 KUHP.

**Menimbang :** Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi. -----

**Menimbang :** Bahwa Saksi-saksi yang dihadapkan ke persidangan ini telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut : -----

/Saksi-I : .....

Saksi-I :

Nama lengkap : I Ketut Sukadana. -----

Pangkat/NRP : Serka/3900354910670.(Serma Tmt 1 Okt 2011).

Jabatan : Bati Ren Set-----

Kesatuan : Babinminvetcaddam IX/Udayana -----

Tempat tanggal lahir : Tabanan, 7 Juni 1970 -----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

A g a m a : Hindu -----

Alamat tempat tinggal : Jl. Katrangan No.32 C Br. Ketapian Kelod

Kesiman Denpasar. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga.-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekira pukul 21.20 Wita, Saksi menerima telepon dari Serda Sariman (Saksi II) selaku Bintara Piket Babinminvetcaddam IX/Udayana mengatakan bahwa gudang beras di kantor sudah dibobol pencuri. Setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi langsung mengecek keadaan gudang beras, setelah Saksi berkeliling kemudian Saksi menemukan beras satu karung di lorong di depan gudang beras, kemudian satu karung beras tersebut diangkat ke depan gudang beras dibantu oleh Tamtama Piket PNS Joni Karel Regar (Saksi III) untuk dijadikan barang bukti. -----

3. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bati Pam Pelda Astika dan Pelda Wayan Darma sebagai Bati Log, atas laporan tersebut kemudian Bati Pam dan Bati Log mengatakan bahwa amankan dulu barang bukti satu karung beras tersebut dan besok pagi kejadian tersebut ditindaklanjuti. -----

. Bahwa sebelumnya sejak tahun 2010 Saksi sebagai petugas gudang beras sering kehilangan beras dalam jumlah besar sudah mencurigai Terdakwa karena setiap kehilangan beras Terdakwa sering melakukan transaksi jual beli beras kepada Kopka Mohammad Bahtiar husein (Saksi V) anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana dan kepada PNS Wayan K. Suhartatik (Saksi IV). -----

5. Bahwa Saksi sebagai petugas gudang beras sebelum meninggalkan gudang selalu mengecek gudang beras dan menguncinya serta kunci gudang selalu dibawa oleh Saksi yang digabung dengan kunci sepeda motor Saksi. -----

. Bahwa Terdakwa masuk gudang beras dengan cara menggunakan kunci duplikat, karena sebelumnya Terdakwa pernah meminjam sepeda motor Saksi dimana kunci sepeda motor tersebut bergabung menjadi satu dengan kunci gudang beras lalu Terdakwa membuat kunci duplikatnya yang selanjutnya kunci duplikat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membuka gudang beras tanpa seijin Saksi. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

/Saksi-II : .....

Saksi-II :

Nama lengkap : Sariman. -----  
Pangkat/NRP : Serda/3930388230272. Sertu Tmt 1 Okt 2011  
Jabatan : Ba Urdal. -----  
Kesatuan : Babinminvetcaddam IX/Udayana. -----  
Tempat tanggal lahir : Sukoharjo, 2 Pebruari 1972. -----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Agama : Islam. -----  
Alamat tempat tinggal : Perumahan Multi Jadi Sanggulan Blok III  
No.31 Tabanan . -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana karena sama-sama dinas di Babinminvetcaddam IX/Udayana namun tidak ada hubungan keluarga. ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 14 September 2011 sekira pukul 19.00 Wita, saat Saksi sedang nonton TV sambil berdiri di depan meja piket melihat ada bayangan orang berjalan agak jongkok dari kaca jendela kamar piket masuk ke belakang tepatnya di parkir motor yang Saksi kira bayangan tersebut adalah PNS Joni Karel Regar (Saksi III) yang sedang mengecek situasi sehingga Saksi tidak menghiraukan dan melanjutkan menonton TV.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 20.15 Wita, tiba-tiba lampu depan gudang mati dan terdengar ada suara dari dalam gudang beras, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama Saksi III mengecek ke belakang dan menyalakan kembali lampu depan gudang, setelah lampu dinyalakan ternyata Saksi melihat pintu gudang beras dalam keadaan tidak terkunci.

.Bahwa melihat kejadian tersebut kemudian Saksi melakukan pengecekan ternyata pintu gerbang terbuka dan ada mobil kijang warna biru sedang parkir dalam keadaan hidup, setelah Saksi dekati ternyata di mobil tersebut ada Terdakwa sedang sibuk ngatur barang di bagasi belakang mobil tersebut, kemudian Saksi memberi kode kepada Saksi III agar mendekati Saksi untuk melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi.

.Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi menelpon Serka I Ketut Sukadana (Saksi I) untuk mengecek gudang beras karena gudang beras dalam keadaan tidak terkunci. Setelah Saksi I datang kemudian Saksi bersama Saksi I dan Saksi III melakukan pengecekan ke tempat gudang beras ternyata benar di lorong gudang beras ada beras sebanyak 50 kg lalu difoto dengan menggunakan HP oleh Saksi I untuk digunakan sebagai barang bukti, setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Bati Pam Pers Pelda I Nyoman Astika.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/Saksi-III : .....

Saksi-III :

Nama lengkap	: Joni Karel Regar. ....
Pangkat/NIP	: Gol. II/d /196407231989031005.....
Jabatan	: Turmin Daf Veteran .....
Kesatuan	: Babinminvetcaddam IX/Udayana.....
Tempat tanggal lahir	: Negara, 23 Juli 1964 .....
Jenis kelamin	: Laki-laki .....
Kewarganegaraan	: Indonesia .....
A g a m a	: Protestan .....
Alamat tempat tinggal	: Jl. Kamboja No. 56 Denpasar .....

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : .....

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2011 di kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekira pukul 20.15 Wita saat Saksi sedang melaksanakan piket sebagai Ta Jaga di Babinminvetcaddam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX/Udayana melihat lampu yang ada di depan gudang beras mati dan bersamaan dengan matinya lampu di gudang beras tersebut Saksi juga sempat melihat ada bayangan orang yang tergesa-gesa keluar dari gudang beras namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya, kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian yang Saksi lihat tersebut kepada Bintara Piket Serda Sariman (Saksi II). -----

. Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi II langsung mengadakan pengecekan ke tempat gudang beras, setelah sampai di tempat gudang beras kemudian Saksi menhidupkan lampu sedangkan Saksi II melakukan pengecekan terhadap pintu gudang beras dan ternyata pintu gudang beras tidak terkunci. -----

. Bahwa melihat kejadian yang aneh tersebut kemudian sekira pukul 20.45 Wita Saksi langsung menghubungi Serka I Ketut Sukadana (Saksi I) melalui HP agar segera datang ke tempat gudang beras, setelah 15 menit kemudian datang Saksi I ke tempat gudang beras dan langsung melakukan pengecekan terhadap pintu gudang beras, setelah Saksi I mengetahui pintu gudang beras tidak terkunci kemudian Saksi I kaget sambil mengatakan "wah beras hilang lagi". -----

5. Bahwa setelah melakukan pengecekan di tempat gudang beras kemudian Saksi II mengadakan patroli keluar markas Babinminvetcaddam IX/Udayana sedangkan Saksi bersama Saksi I masih mengecek posisi dan tempat beras yang ditempatkan di dalam gudang, setelah itu Saksi langsung menyusul Saksi II yang sedang mengadakan patrol disekeliling markas Babinminvetcaddam IX/Udayana dan saat Saksi menyusul Saksi II tersebut, Saksi melihat Saksi II sedang mengawasi Terdakwa yang sedang parkir mobil jenis Kijang di luar markas sambil memindahkan sesuatu barang ke tempat bagasi belakang mobil setelah itu Terdakwa langsung pergi. -----

6. Bahwa setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi bersama Saksi I dan Saksi II kembali mengadakan patroli ke belakang markas, pada saat mengadakan patroli tersebut Saksi menemukan 1(satu) kantong beras yang isinya 50 (lima puluh) kg di tempat lorong belakang markas. -----

/7. Bahwa : -----

7. Bahwa Terdakwa mengambil beras di gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana tersebut dengan cara menggunakan kunci duplikat untuk membuka kunci gudang. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya. -----

## Saksi-IV :

Nama lengkap : Wayan Kroising Suhartatik. -----  
Pangkat/NIP : Gol. II/c /196705241986092001. -----  
Jabatan : Baban Pam II . -----  
Kesatuan : Babinminvetcaddam IX/Udayana. -----  
Tempat tanggal lahir : Kupang, 24 Mei 1967. -----  
Jenis kelamin : Perempuan. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia. -----  
Agama : Hindu. -----  
Alamat tempat tinggal : Desa Sedang Abiansemal Badung. -----

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 karena sama-sama berdinis di kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana tetapi tidak ada hubungan keluarga. -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada mulanya Saksi membeli beras dari Terdakwa pada bulan Mei 2010 sebanyak 40(empat puluh) kg dengan harga perkilo Rp.4000,- (empat ribu rupiah) dengan total keseluruhan Saksi membeli beras tiap bulan kepada Terdakwa sebesar Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian setiap bulannya Saksi membeli beras kepada Terdakwa hingga bulan Agustus 2010.

3. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2010 Saksi menanyakan apakah Terdakwa tidak menjual beras lagi, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa berasnya belum ada karena yang punya beras sedang cuti, setelah itu Terdakwa tidak pernah menawarkan beras lagi kepada Saksi dengan alasan bahwa pemilik beras yang bernama Pak Gusti anggota Kodim 1611/Badung sudah pensiun.

4. Bahwa Pada bulan September 2010, Pelda Darma Bati Ur Log Babinminvetcaddam IX/Udayana mengatakan bahwa beras yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut adalah hasil dari kejahatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-V :

Nama lengkap : Mohammad Bahtiar Husein. -----  
Pangkat/NRP : Kopka/619503. -----  
Jabatan : Ta Mudi II-----  
Kesatuan : Babinminvetcaddam IX/Udayana. -----  
Tempat tanggal lahir : Denpasar, 4 Januari 1968.-----  
Jenis kelamin : Laki-laki. -----  
Kewarganegaraan : Indonesia-----  
Agama : Islam.-----  
Alamat tempat tinggal : Jl.Nangka Selatan Gang 2 No.9 B Denpasar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

/1. Bahwa : .....

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2011 di kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa awal mulanya pada bulan Juli 2010 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa menawarkan beras kepada Saksi sebanyak 40(empat puluh) kg, kemudian Saksi jawab “ya Pak bawa aja kesini, saya mau beli”, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa berasnya akan diantar pada malam hari. Kemudian sekira pukul 21.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi mengantarkan beras sebanyak 40(empat puluh) kg lalu dibayar oleh Saksi.

3. Bahwa kemudian pada bulan Agustus 2010, Terdakwa menawarkan kembali kepada Saksi untuk membeli beras Terdakwa, setelah Saksi bersedia akan membelinya kemudian pada malam hari sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa beras sebanyak 40(empat puluh) kg dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario, lalu Saksi membayar beras tersebut dengan harga Rp.4000 perkilo dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah).

4. Bahwa pada bulan September 2010, Saksi menanyakan beras lagi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan tunggu dulu karena yang punya beras yang bernama Pak Gusti anggota Kodim 1611/Badung sedang pulang ke



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabanan sehingga Saksi percaya saja apa yang dikatakan oleh Terdakwa-----

5. Bahwa keesokan harinya masih dalam bulan September 2010, Pelda I Wayan Darma menanyakan apakah betul Saksi pernah membeli beras kepada Terdakwa karena di gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana ada kehilangan beras, kemudian Saksi mengatakan pernah membeli beras dari Terdakwa yang saat itu Terdakwa mengatakan bahwa beras yang dijual tersebut adalah milik anggota Kodim 1611/Badung yang bernama Pak Gusti. -----

6. Bahwa setelah mendengar pengakuan dari Saksi tersebut kemudian Pelda Wayan Darma langsung pergi ke Kodim 1611/Badung untuk mengecek apakah benar ada anggota yang bernama Pak Gusti di Kodim 1611/Badung, tidak lama kemudian datang kembali Pelda Wayan Darma menemui Saksi dan mengatakan bahwa tidak ada anggota Kodim 1611/Badung yang bernama Pak Gusti. -----

7. Bahwa setelah Saksi mendengar berita dari Pelda Wayan Darma tersebut kemudian Saksi pergi menemui Terdakwa untuk menanyakan kembali tentang pemilik beras yang dijual oleh Tersangka tersebut, dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa anggota Kodim 1611/Badung yang bernama Pak Gusti tersebut telah pensiun sehingga sejak itu Terdakwa tidak pernah lagi membawa beras kepada Saksi. -----

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2011 sekira pukul 07.00 Wita, saat Saksi sedang berada di Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Tamtama Piket dan Bintara Piket memberitahu Saksi bahwa Tersangka mendapatkan beras dari hasil kejahatan sebanyak 50(lima puluh) kg di gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana. -----

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.-----

Menimbang : / Menimbang : .....  
Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut : -----

1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, setelah selesai mengikuti Susjurtaif di Rindam IX/Udayana kemudian ditugaskan di Yonif 744/SYB Timor-Timur, pada tahun 1997 mengikuti Secaba Reg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Babinminvetcaddam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Serka NRP 614150.-----

2. Bahwa sekira bulan Januari 2010 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada petugas gudang beras Serka I Ketut Sukadana (Saksi I) yang saat itu kunci sepeda motor tersebut bergabung menjadi satu dengan kunci utama gudang beras, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa mendatangi tempat tukang kunci di depan Hardys Sesetan Denpasar untuk membuat kunci duplikatnya, setelah selesai membuat kunci duplikat kemudian disimpan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I. Setelah Terdakwa memiliki kunci duplikat gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana . -----

3 Bahwa kemudian mulai bulan Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mulai mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana di gudang beras kantor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I, perbuatan Terdakwa tersebut berulang kali dilakukan setiap bulan sebanyak kurang lebih delapan kali yang setiap bulannya mengambil rata-rata 10 (sepuluh) karung ukuran 10(sepuluh) kilo gram.

- 4 Bahwa beras dari hasil kejahatan tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa masing-masing sebanyak empat kali kepada PNS Wayan K Suhartatik (Saksi IV) di Desa Sedang Abiansemal Badung dan kepada Kopka Mohammad Bahtiar Husein (Saksi V) di Jl. Nangka Selatan Gang No.9 B Denpasar seharga Rp.4000,- (empat ribu rupiah) perkilo gramnya, sehingga Terdakwa menjual beras baik kepada Saksi IV maupun Saksi V setiap bulannya sebanyak 100(seratus) kg dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). -----
- 5 Bahwa uang hasil penjualan beras tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan keluarga karena, terutama untuk menutupi hutang dan mengobati anak Terdakwa yang sedang sakit. -----

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA dari tempat tinggal Terdakwa di Kantor Kaminvetcad IX/21 di Sesetan Denpasar menuju Pasar Kreneng Denpasar untuk membeli tipat cantok, setelah sampai di warung tipat cantok kemudian Terdakwa menghubungi PNS Joni Karel Regar (Saksi III) melalui HP ke kantor Babinminvetcaddam IX / Udayana dengan maksud untuk

/menawarkan : .....

menawarkan makanan tipat cantok namun saat itu telepon diterima oleh Bintara Piket Serda Sariman (Saksi II), kemudian pada saat Saksi II memanggil Saksi III untuk memberitahukan ada telepon dari Terdakwa tersebut hubungan telepon terputus sehingga tidak sempat bicara. -----

7. Bahwa setelah Terdakwa selesai makan tipat cantok di warung tersebut kemudian sekira pukul 20.00 Wita, Terdakwa menuju ke Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan menggunakan mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA melalui belakang kantor, setelah sampai kemudian Terdakwa memarkir mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA di samping kanan kantor Pengadilan PHK sebelah kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana, kemudian Terdakwa masuk ke kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana melalui pinggir kanan yang ada lorong antara kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan kantor Pengadilan PHK lalu menuju bagian belakang kantor yang ada gudang berasnya yang saat itu suasana dibelakang agak sepi namun ada penerangan lampu listrik.

8. Bahwa setelah Terdakwa duduk sebentar di teras depan gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil beras yang ada di dalam gudang lalu Terdakwa mengambil kunci duplikat yang sudah disiapkan sebelumnya di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mematikan lampu penerangan tersebut agar suasana gelap dan selanjutnya Terdakwa menuju pintu gudang beras, setelah sampai didepan pintu gudang beras kemudian Terdakwa membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk gudang beras dan melihat tumpukan beras masih banyak, lalu Terdakwa mengambil satu karung beras ukuran 50(lima puluh) kg milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana pada tumpukan beras yang agak rendah dan selanjutnya beras tersebut diangkat dan diletakkan dipunggungan Terdakwa lalu Tersangka keluar membawa beras tersebut. -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat keluar dari pintu gudang beras kemudian Terdakwa melihat Saksi III sedang berdiri memperhatikan Terdakwa namun tidak berteriak lalu Terdakwa tetap membawa beras tersebut dengan cara memikul dipunggung Terdakwa dan selanjutnya diletakkan di tembok pembatas bangunan kantor dengan kantor sebelah yang kosong, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan langkah cepat kembali ke mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah.

**Menimbang :** Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan ini berupa : -----

- 1) Berupa barang : -----
  - a. (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Super warna biru Nopol DK 1805 BA beserta kunci kontak dan STNKnya. -----
  - b. 1(satu) karung beras bulog ukuran 50 (lima puluh) kilo gram. --
  - C. 3 (tiga) buah anak kunci. -----
- 2) Berupa surat : -----

-Nihil -

/Yang : .....

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa. -----

**Menimbang :** Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lainnya di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, setelah selesai mengikuti Susjurtaif di Rindam IX/Udayana kemudian ditugaskan di Yonif 744/SYB Timor-Timur, pada tahun 1997 mengikuti SecabaReg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Babinminvetcaddam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Serka NRP 614150.-----
2. Bahwa benar sekira bulan Januari 2010 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada petugas gudang beras Serka I Ketut Sukadana (Saksi I) yang saat itu kunci sepeda motor tersebut bergabung menjadi satu dengan kunci utama gudang beras, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa mendatangi tempat tukang kunci di depan Hardys Sesetan Denpasar untuk membuat kunci duplikatnya, setelah selesai membuat kunci duplikat kemudian disimpan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I. Setelah Terdakwa memiliki kunci duplikat gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana . -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian mulai bulan Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mulai mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana di gudang beras kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I, perbuatan Terdakwa tersebut berulang kali dilakukan setiap bulan sebanyak kurang lebih delapan kali yang setiap bulannya mengambil rata-tara 10 (sepuluh) karung ukuran 10(sepuluh) kilo gram. -----

4. Bahwa benar beras dari hasil kejahatan tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa masing-masing sebanyak empat kali kepada PNS Wayan K Suhartatik (Saksi IV) di Desa Sedang Abiansemal Badung dan kepada Kopka Mohammad Bahtiar Husein (Saksi V) di Jl. Nangka Selatan Gang No.9 B Denpasar seharga Rp.4000,- (empat ribu rupiah) perkilo gramnya, sehingga Terdakwa menjual beras baik kepada Saksi IV maupun Saksi V setiap bulannya sebanyak 100(seratus) kg dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).----

. Bahwa benar uang hasil penjualan beras tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan keluarga terutama untuk menutupi hutang dan mengobati anak Terdakwa yang sedang sakit. -----

/6. bahwa :.....

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA dari tempat tinggal Terdakwa di Kantor Kaminvetcad IX/21 di Sesetan Denpasar menuju Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan maksud untuk mengambil beras di gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana, sebelum sampai di kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana terlebih dahulu Terdakwa berhenti di Pasar Kreneng untuk mengecek keberadaan piket Babinminvetcaddam IX/Udayana melalui HP yang kebetulan saat itu PNS Joni Karel Regar (Saksi III) sebagai Tamtama Piket dan Serda Sariman (Saksi II) sebagai Bintara Piket. ---

. Bahwa benar setelah terasa cukup aman kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menuju ke Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan menggunakan mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA melalui belakang kantor, setelah sampai kemudian Terdakwa memarkir mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA di samping kanan kantor Pengadilan PHK sebelah kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana, kemudian Terdakwa masuk ke kantor tanpa ijin Piket Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan cara jalan agak jongkok melalui pinggir kanan yang ada lorong antara kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan kantor Pengadilan PHK lalu menuju bagian belakang kantor yang ada gudang berasnya yang saat itu suasana dibelakang agak sepi namun ada penerangan lampu listrik. -----

8. Bahwa benar setelah sampai diteras gudang beras kemudian Terdakwa duduk sebentar di teras depan gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar sambil melihat situasi, setelah merasa aman kemudian Terdakwa mengambil kunci duplikat yang sudah disiapkan sebelumnya di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mematikan lampu penerangan yang ada di depan gudang tersebut agar suasana gelap dan selanjutnya Terdakwa menuju pintu gudang beras, setelah sampai didepan pintu gudang beras kemudian Terdakwa membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk gudang beras dan melihat tumpukan beras masih banyak, lalu Terdakwa mengambil satu karung beras Bulog ukuran 50(lima puluh) kg milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana pada tumpukan beras yang agak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah dan selanjutnya beras tersebut diangkat dan diletakkan dipunggung Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari gudang dengan membawa satu karung beras Bulog ukuran 50(lima puluh) kg tersebut. -

9. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari gudang dengan membawa satu karung beras Bulog ukuran 50(lima puluh) kg tersebut kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi III, karena Terdakwa ketakutan kemudian beras yang dipikul oleh Terdakwa tersebut diletakkan di tembok pembatas bangunan kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan kantor Pengadilan PHK, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan langkah cepat kembali ke mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA, dengan berpura-pura memindahkan barang di belakang bagasi. -----

/10. Bahwa : .....

10. Bahwa benar karena Saksi III melihat lampu yang ada di depan gudang beras mati serta melihat ada bayangan orang yang tergesa-gesa keluar dari gudang beras tersebut, kemudian Saksi III langsung melaporkan kejadian yang Saksi III lihat tersebut kepada Saksi II, kemudian Saksi III bersama Saksi II langsung mengadakan pengecekan ke tempat gudang beras, setelah sampai di tempat gudang beras kemudian Saksi III menghidupkan lampu sedangkan Saksi II melakukan pengecekan terhadap pintu gudang beras dan ternyata pintu gudang beras tidak terkunci. -----

. Bahwa benar melihat pintu gudang beras tidak terkunci tersebut kemudian sekira pukul 20.45 Wita Saksi III langsung menghubungi Serka I Ketut Sukadana (Saksi I) melalui HP agar segera datang ke tempat gudang beras, setelah 15 menit kemudian datang Saksi I ke tempat gudang beras dan langsung melakukan pengecekan terhadap pintu gudang beras, setelah Saksi I mengetahui pintu gudang beras tidak terkunci kemudian Saksi I kaget sambil mengatakan "wah beras hilang lagi". -----

. Bahwa benar setelah melakukan pengecekan di tempat gudang beras kemudian Saksi II mengadakan patroli keluar markas Babinminvetcaddam IX/Udayana sedangkan Saksi III bersama Saksi I masih mengecek posisi dan tempat beras yang ditempatkan di dalam gudang, setelah itu Saksi III langsung menyusul Saksi II yang sedang mengadakan patroli disekeliling markas Babinminvetcaddam IX/Udayana dan saat Saksi III menyusul Saksi II tersebut, Saksi III melihat Saksi II sedang mengawasi Terdakwa yang sedang parkir mobil jenis Kijang di luar markas sambil berpura-pura memindahkan sesuatu barang ke tempat bagasi belakang mobil setelah itu Terdakwa langsung pergi. -----

13. Bahwa benar setelah Terdakwa pergi kemudian Saksi III bersama Saksi I dan Saksi II kembali mengadakan patroli ke belakang markas, pada saat mengadakan patroli tersebut Saksi III menemukan 1(satu) karung beras Bulog yang isinya 50(lima puluh) kg di tempat lorong belakang markas depan gudang beras, kemudian satu karung beras tersebut diangkat ke depan gudang beras dibantu oleh Saksi III lalu difoto dengan menggunakan HP oleh Saksi I untuk dijadikan barang bukti. -----

. Bahwa benar selanjutnya Saksi II melaporkan kejadian tersebut kepada Bati Pam Pelda Astika dan Pelda Wayan Darma sebagai Bati Log, atas laporan tersebut kemudian Bati Pam dan Bati Log memerintahkan untuk mengamankan barang bukti satu karung beras tersebut. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang :** Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, Namun mengenai pembuktiannya serta besarnya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan menguraikan dan menentukan tersendiri seperti yang tertera dalam putusan ini.

**Menimbang :** Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya mengandung unsur-unsur sebagai berikut : -----

Unsur kesatu : "Barang siapa" ----- /Unsur kedua : .....

Unsur kedua : "Mengambil barang sesuatu". -----

Unsur ketiga : "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain "-----

Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum":-----

Unsur kelima : "Pada malam hari sebuah rumah atau pekarangan tertutup , yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak".-----

Unsur keenam : "Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" -----

**Menimbang :** Mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :-----

- Unsur Kesatu "**Barangsiapa**", diuraikan sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" dalam pengertian KUHP adalah seorang atau Badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia termasuk warga Negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan Tindak Pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Rindam IX/Udayana, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu mengikuti Susjurtaif, setelah selesai mengikuti Susjurtaif di Rindam IX/Udayana kemudian ditugaskan di Yonif 744/SYB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timor-Timur, pada tahun 1997 mengikuti SecabaReg di Rindam IX/Udayana setelah lulus dengan pangkat Serda ditugaskan di Babinminvetcaddam IX/Udayana hingga sekarang dengan pangkat Serka NRP 614150.-----

2. Bahwa benar, bagi seluruh anggota TNI selain tunduk pada kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) juga tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia seperti yang tertera dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP, termasuk diri Terdakwa.-

/3. Bahwa : ...

. Bahwa benar, Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini, maupun pada saat disidangkan masih berstatus sebagai militer aktif dan belum pernah diakhiri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh karenanya Terdakwa tunduk pada peradilan militer. -----

4. Bahwa benar, Terdakwa sebagai subyek hukum pada saat tindak pidana ini terjadi, dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya. -----

----- D  
engan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi. -----

- Unsur kedua "**Mengambil barang sesuatu**". -----

Bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil**" adalah memindahkan sesuatu barang/benda dari kekuasaan dirinya (sipelaku) baik terhadap barang/benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. sedangkan yang dimaksud "**barang**" dalam pengertian ini adalah suatu benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi. -----

Menimbang:

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa benar sekira bulan Januari 2010 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada petugas gudang beras Serka I Ketut Sukadana (Saksi I) yang saat itu kunci sepeda motor tersebut bergabung menjadi satu dengan kunci utama gudang beras, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa mendatangi tempat tukang kunci di depan Hardys Sesetan Denpasar untuk membuat kunci duplikatnya, setelah selesai membuat kunci duplikat kemudian disimpan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I. Setelah Terdakwa memiliki kunci duplikat gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana . -----

2. Bahwa benar kemudian mulai bulan Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mulai mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana di gudang beras kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I, perbuatan Terdakwa tersebut berulang kali dilakukan setiap bulan sebanyak kurang lebih delapan kali yang setiap bulannya mengambil rata-tara 10 (sepuluh) karung ukuran 10(sepuluh) kilo gram. -----

3. Bahwa benar beras dari hasil kejahatan tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa masing-masing sebanyak empat kali kepada PNS Wayan K Suhartatik (Saksi IV) di Desa Sedang Abiansemal Badung dan kepada Kopka Mohammad Bahtiar Husein (Saksi V) di Jl. Nangka Selatan Gang No.9 B



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar seharga Rp.4000,- (empat ribu rupiah) perkilo gramnya, sehingga Terdakwa menjual beras baik kepada Saksi IV maupun Saksi V setiap bulannya sebanyak 100(seratus) kg dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).----

/4. Bahwa : .....

4. Bahwa benar uang hasil penjualan beras tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan keluarga terutama untuk menutupi hutang dan mengobati anak Terdakwa yang sedang sakit. -----

. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA dari tempat tinggal Terdakwa di Kantor Kaminvetcad IX/21 di Sesetan Denpasar menuju Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan maksud untuk mengambil beras di gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana, sebelum sampai di kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana terlebih dahulu Terdakwa berhenti di Pasar Kreneng untuk mengecek keberadaan piket Babinminvetcaddam IX/Udayana melalui HP yang kebetulan saat itu PNS Joni Karel Regar (Saksi III) sebagai Tamtama Piket dan Serda Sariman (Saksi II) sebagai Bintara Piket. ---

. Bahwa benar setelah terasa cukup aman kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menuju ke Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan menggunakan mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA melalui belakang kantor, setelah sampai kemudian Terdakwa memarkir mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA di samping kanan kantor Pengadilan PHK sebelah kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana, kemudian Terdakwa masuk ke kantor tanpa ijin Piket Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan cara jalan agak jongkok melalui pinggir kanan yang ada lorong antara kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan kantor Pengadilan PHK lalu menuju bagian belakang kantor yang ada gudang berasnya yang saat itu suasana dibelakang agak sepi namun ada penerangan lampu listrik. -----

. Bahwa benar setelah sampai diteras gudang beras kemudian Terdakwa duduk sebentar di teras depan gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar sambil melihat situasi, setelah merasa aman kemudian Terdakwa mengambil kunci duplikat yang sudah disiapkan sebelumnya di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mematikan lampu penerangan yang ada di depan gudang tersebut agar suasana gelap dan selanjutnya Terdakwa menuju pintu gudang beras, setelah sampai didepan pintu gudang beras kemudian Terdakwa membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk gudang beras dan melihat tumpukan beras masih banyak, lalu Terdakwa mengambil satu karung beras Bulog ukuran 50(lima puluh) kg milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana pada tumpukan beras yang agak rendah dan selanjutnya beras tersebut diangkat dan diletakkan dipunggung Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari gudang dengan membawa satu karung beras Bulog ukuran 50(lima puluh) kg tersebut. -

8. Bahwa benar setelah Terdakwa keluar dari gudang dengan membawa satu karung beras Bulog ukuran 50(lima puluh) kg tersebut kemudian perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi III, karena Terdakwa ketakutan kemudian beras yang dipikul oleh Terdakwa tersebut diletakkan di tembok pembatas bangunan kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan kantor Pengadilan PHK, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dengan langkah cepat kembali ke mobil Kijang Toyota Super Nopol DK 1805 BA, dengan berpura-pura memindahkan barang di belakang bagasi. -----

/Dengan : .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua  
"Mengambil barang sesuatu" telah terpenuhi. -----

- Unsur ketiga "Seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain".  
sebagai berikut : -----

Bahwa yang dimaksud dengan "Kepunyaan orang lain" adalah status  
keperdataan suatu benda baik yang timbul karena akibat hubungan hukum  
dagang, hukum waris atau hukum perdatanya dengan kata lain bahwa benda  
obyek tersebut bukan milik si pelaku. -----

Menimbang:

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa  
serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :  
-----

. Bahwa benar mulai bulan Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wita,  
Terdakwa mulai mengambil beras milik Anggota Babinminvetcaddam IX/  
Udayana di gudang beras di Jl. Kamboja No. 57 dengan menggunakan kunci  
Duplikat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-I,  
kemudian perbuatan Terdakwa tersebut berulang kali dilakukan setiap bulannya  
hingga 8 (delapan) kali dilakukan. Adapun pencurian yang Terdakwa lakukan  
setiap bulannya mengambil rata-rata 10 (sepuluh) karung beras dengan ukuran  
setiap karungnya seberat 10 (sepuluh) Kg.  
-----

. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2011 Terdakwa mengambil  
beras di Gudang Babinminvetcaddam IX/Udayana sebanyak 1 (satu) karung  
beras ukuran 50 (lima puluh) Kg dengan menggunakan anak kunci palsu.  
-----

. Bahwa benar Terdakwa telah mengambil beras digudang milik  
Babinminvetcaddam IX/Udayana seluruhnya sebanyak 10 (sepuluh) karung  
kali 10 (sepuluh) kg setiap bulan sebanyak 8 (delapan) kali ditambah 1 (satu)  
karung isi 50. (lima puluh) kg sehingga seluruhnya beras yang dicuri dari  
Gudang Babinminvetcaddam IX/Udayana berjumlah 850 (delapan ratus lima  
puluh) kg atau berjumlah 8 (delapan) kwintal. Adapun beras yang dicuri  
Terdakwa seluruhnya milik orang lain dalam hal ini Kesatuan  
babinminvetcaddam IX/Udayana. -----

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ketiga  
"Seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi. -----

- Unsur keempat : "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan  
hukum": -----

Bahwa kata-kata "dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan  
dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori  
van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan  
menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur dengan  
maksud disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh  
perundang-undangan yang berlaku. -

Bahwa kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan  
suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang  
ditentukan dalam Undang-undang seperti hibah, jual beli, tukar menukar dsb.  
-----

/Menimbang : .....

Menimbang:

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa  
serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :  
-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Bahwa benar mulai bulan Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mulai mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana di Gudang beras kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No. 57 Denpasar dengan menggunakan kunci Duplikat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-I perbuatan Terdakwa tersebut berulang kali dilakukan setiap bulan sebanyak kurang lebih 8 (delapan) kali yang setiap bulannya mengambil rata-rata 10 (sepuluh) karung ukuran 10 (sepuluh) kg.

. Bahwa benar beras yang Terdakwa ambil sejak bulan Januari 2011 setiap bulannya 10 (sepuluh) karung ukuran 10 Kg sebanyak 8 (delapan) kali ditambah beras yang terdakwa ambil pada tanggal 14 September 2011 sebanyak 50 (lima puluh) kg dari gudang kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana menggunakan kunci palsu seluruhnya adalah milik anggota babinminvetcaddam IX/Udayana. Beras hasil curian tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa masing-masing sebanyak empat kali kepada PNS Wayan K Suhartatik (Saksi-IV) di Desa sedang Abian semal Badung dan kepada Kopka Mohamad bahtiar Husein (Saksi-V) di Jl. Nangka Selatan Gang 2 No. 9 B Denpasar seharga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) per kilo gramnya sehingga Terdakwa menjual beras baik kepada Saksi-IV maupun Saksi-V setiap bulannya sebanyak 100 (seratus) kg dengan harga Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);.

. Bahwa benar uang hasil penjual beras tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan keluarga terutama untuk mengobati anak Terdakwa yang sedang sakit.

. Bahwa benar Terdakwa setelah mengambil beras milik anggota babinminvetcaddam IX/Udayana kemudian menjualm beras milik anggota tersebut kepada Saksi-IV dan saksi-V seolah olah barang itu miliknya sendiri adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan ketetapan yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi.

- Unsur kelima : "Pada malam hari sebuah rumah atau pekarangan tertutup , yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak".

Yang dimaksud "**Malam hari**" yaitu sesuai dengan bunyi pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit.

Menimbang:

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

/1. Bahwa : .....

1. Bahwa benar kemudian mulai bulan Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mulai mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana di gudang beras kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I, perbuatan Terdakwa tersebut berulang kali dilakukan setiap bulan sebanyak kurang lebih delapan kali yang setiap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya mengambil rata-rata 10 (sepuluh) karung ukuran 10(sepuluh) kilo gram. -----

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2011 sekira pukul 19.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Super Nopol DK 1805 BA dari tempat tinggal Terdakwa di Rumdis Kaminvetcad IX/21 di Sesean Denpasar menuju Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan maksud untuk mengambil beras di gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana, sebelum sampai di kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana terlebih dahulu Terdakwa berhenti di Pasar Kreneng untuk mengecek keberadaan piket Babinminvetcaddam IX/Udayana melalui HP yang kebetulan saat itu PNS Joni Karel Regar (Saksi III) sebagai Tamtama Piket dan Serda Sariman (Saksi II) sebagai Bintara Piket. ---

3. Bahwa benar setelah terasa cukup aman kemudian sekira pukul 20.00 Wita Terdakwa menuju ke Kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan menggunakan mobil Toyota Kijang Super Nopol DK 1805 BA melalui belakang kantor, setelah sampai kemudian Terdakwa memarkir mobil Toyota Kijang Super Nopol DK 1805 BA di samping kanan kantor Pengadilan PHK sebelah kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana, kemudian Terdakwa masuk ke kantor tanpa ijin Piket Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan cara jalan agak jongkok melalui pinggir kanan yang ada lorong antara kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan kantor Pengadilan PHK lalu menuju bagian belakang kantor yang ada gudang berasnya yang saat itu suasana dibelakang agak sepi namun ada penerangan lampu listrik. -----

4. Bahwa benar setelah sampai diteras gudang beras kemudian Terdakwa duduk sebentar di teras depan gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar sambil melihat situasi, setelah merasa aman kemudian Terdakwa mengambil kunci duplikat yang sudah disiapkan sebelumnya di dalam saku celana Terdakwa, setelah itu Terdakwa mematikan lampu penerangan yang ada di depan gudang tersebut agar suasana gelap dan selanjutnya Terdakwa menuju pintu gudang beras, setelah sampai didepan pintu gudang beras kemudian Terdakwa membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci duplikat, setelah pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk gudang beras dan melihat tumpukan beras masih banyak, lalu Terdakwa mengambil satu karung beras Bulog ukuran 50 (lima puluh) kg milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana pada tumpukan beras yang agak rendah dan selanjutnya beras tersebut diangkat dan diletakkan dipunggung Terdakwa lalu Terdakwa keluar dari gudang dengan membawa satu karung beras Bulog ukuran 50 (lima puluh) kg tersebut.

/5. : .....

5. Bahwa benar kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana adalah sebuah rumah yang tertutup untuk umum, artinya tidak setiap orang yang tidak berkepentingan ada di kantor atau tempat tersebut tidak untuk umum, kecuali orang-orang yang berkepentingan/berhubungan dengan kedinasan Militer. Orang/masyarakat umum untumk dating ke babinminvetcaddam IX/Udayana harus lebih dahulu harus ijin dengan Pejabat/Petugas Piket yang berjaga di kantor tersebut. -----

. Bahwa benar Terdakwa adalah salah satu anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana lainnya dalam menjaga keamanan barang-baranmg milik satuan, tetapi yang terjadi justru sebaliknya yaitu terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di Kesatuannya yaitu dengan mengambil barang-barang milim satuan dalam hal ini beras jatah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota yang disimpan digudang beras. Dan perbuatan terdakwa yang telah mengambil beras anggota yang disimpan digudang beras bebinminvetcaddam IX/Udayana jelas tidak dikehendaki oleh Komandan Kesatuannya.-----

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Pada malam hari dalam sebuah rumah yang tertutup, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh orang yang berah telah terpenuhi.

Unsur keenam : “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” -----

----- Ya  
ng dimaksud “**Anak kunci palsu**” yaitu kunci yang dibuat sesuai dengan aslinya sehingga bisa dipergunakan untuk membuka gudang/tempat sesuai dengan kunci aslinya.-----

Menimbang:

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah Sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Januari 2010 Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter Z kepada petugas gudang beras Serka I Ketut Sukadana (Saksi I) yang saat itu kunci sepeda motor tersebut bergabung menjadi satu dengan kunci utama gudang beras, kemudian dengan menggunakan sepeda motor tersebut Terdakwa mendatangi tempat tukang kunci di depan Hardys Sasetan Denpasar untuk membuat kunci duplikatnya, setelah selesai membuat kunci duplikat kemudian disimpan sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I. Setelah Terdakwa memiliki kunci duplikat gudang beras Babinminvetcaddam IX/Udayana kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana . -----

2. Bahwa benar kemudian mulai bulan Januari 2010 sekira pukul 20.30 Wita, Terdakwa mulai mengambil beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana di gudang beras kantor Babinminvetcaddam IX/Udayana Jl. Kamboja No.57 Denpasar dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat sendiri oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi I, perbuatan Terdakwa tersebut berulang kali dilakukan setiap bulan sebanyak kurang lebih delapan kali yang setiap bulannya mengambil rata-tara 10 (sepuluh) karung ukuran 10(sepuluh) kilo gram. -----

/3. Bahwa : .....

3. Bahwa benar beras dari hasil kejahatan tersebut kemudian dijual oleh Terdakwa masing-masing sebanyak empat kali kepada PNS Wayan K Suhartatik (Saksi IV) di Desa Sedang Abiansemal Badung dan kepada Kopka Mohammad Bahtiar Husein (Saksi V) di Jl. Nangka Selatan Gang No.9 B Denpasar seharga Rp.4000,- (empat ribu rupiah) perkilo gramnya, sehingga Terdakwa menjual beras baik kepada Saksi IV maupun Saksi V setiap bulannya sebanyak 100(seratus) kg dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan total jumlah keseluruhan sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).----

4. Bahwa benar uang hasil penjualan beras tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan keluarga terutama untuk menutupi hutang dan mengobati anak Terdakwa yang sedang sakit. -----

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keenam : Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang :** Bahwa oleh karena semua unsur - unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan. -----

**Menimbang :** Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : -----

**“Barangsiapa melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”** Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 jo ke-5 KUHP. -----

**Menimbang :** Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana. -----

**Menimbang :** Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadakan perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : -----

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pencurian beras di gudang Babinminvetcaddam IX/Udayana dengan motivasi ingin memperoleh uang dengan segala cara tanpa pandang bulu siapa korbannya, sedangkan Terdakwa mengetahui perbuatan mencuri di lingkungan TNI sangat dilarang keras. -----

.Bahwa alasan Terdakwa melakukan pencurian di gudang Babinminvetcaddam IX/Udayana untuk keperluan keluarga terutama untuk menutupi hutang dan mengobati anak Terdakwa yang sedang sakit, hal ini menunjukkan suatu alasan yang hanya dibuat-buat atau sebagai pembeda dari Terdakwa untuk melakukan pencurian. -----

/3. Bahwa : .....

3. Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang telah mencuri digudang beras babinminvetcaddam IX/Udayana, telah merugikan sebagian anggota babinminvetcaddam IX/Udayana yang belum mengambil beras yang menjadi haknya dan akan berakibat sebagian anggota yang belum mengambil beras menjadi resah-----

**Menimbang :** Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. -----

**Menimbang :** Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal - hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu : -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum. -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya. -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah mengganti beras yang dicuri seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah). -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD dimata masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang menjadi pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

- Beras yang dicuri oleh Terdakwa adalah merupakan jatah beras milik anggota Babinminvetcaddam IX/Udayana yang belum diambil. -----

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa. -----

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara. -----

**Menimbang** : Bahwa selama Terdakwa ditahan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

**Menimbang** : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : -----

1) Berupa barang :

- a. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Super warna biru Nopol DK 1805 BA beserta kunci kontak dan STNKnya. ---
- b. 1(satu) karung beras bulog ukuran 50 (lima puluh) kilo gram.
- c. 3 (tiga) buah anak kunci. -----

2) Berupa surat :

-Nihil -

/Bahwa : .....

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya -----

**Mengingat** : Pasal 363 Ayat (1) , ke-3 yo ke-5 KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan. -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu SERKA I WAYAN SAYUN NRP. 614150 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Pencurian dengan pemberatan"**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : -----

- Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan. -----

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. -----

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

) Berupa barang :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Kijang Super warna biru Nopol DK 1805 BA beserta kunci kontak dan STNKnya. ---

- Dikembalikan kepada pemilik yang berhak.-----

b. (satu) karung beras bulog ukuran 50 (lima puluh) kilo gram.-

- Dikembalikan ke Kesatuan Babinminvetcaddam IX/Udayana

d 3 (tiga) buah anak kunci. -----

- Dirampas untuk dimusnahkan.-----

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). -----

/Demikian : .....

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ACHMAD SUPRAPTO, SH LETKOL CHK NRP. 565100 sebagai Hakim Ketua serta SUKARDIYONO SH MAYOR CHK NRP. 591675 dan M. IDRIS, SH., MAYOR SUS NRP. 524413 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer I PUTU GEDE BUDIADI, SH., MAYOR CHK NRP.522362, Panitera SUKARTO, SH., KAPTEN CHK NRP. 2920086871068, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ACHMAD SUPRAPTO, SH.  
LETKOL CHK NRP. 565100

HAKIM ANGGOTA I

TTD

HAKIM ANGGOTA II

TTD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARDIYONO SH  
MAYOR CHK NRP. 591675

M. IDRIS, SH.,  
MAYOR SUS NRP. 524413

PANITERA

TTD

SUKARTO, SH  
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA

SUKARTO, SH  
KAPTEN CHK NRP. 2920086871068

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)